



BUPATI KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan umum;
- b. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk terus meningkatkan pengelolaan potensi dan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kapuas, meningkatkan daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan langkah-langkah tepat yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha Swasta dalam pengelolaan potensi dan pembangunan daerah melalui kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan potensi dan pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan potensi dan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi dan Pembangunan Daerah

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

enteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama

Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3 / 01 / DPRD.2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2009 – 2014.

**Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
dan
BUPATI KAPUAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA
DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas Pembantu dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang Selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
8. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia atau Perusahaan asing atau Kerjasama dari Keduanya.

- segala sesuatu yang dimiliki Daerah baik fisik dan non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
10. Penanggungjawab kegiatan adalah Pimpinan Instansi Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggungjawab suatu kegiatan sesuai bidang tugasnya, atau sebagaimana ditentukan oleh Bupati.
 11. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
 12. Kemitraan adalah Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan/atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya.
 13. Hak atas Kekayaan Intelektual selanjutnya HAKI.
 14. Perjanjian kerjasama adalah Kontrak antara penanggungjawab kegiatan dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9;
 15. Kegiatan adalah rangkaian Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 10.

BAB II TUJUAN, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha Swasta dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah.

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Swasta, dan;
- d. pihak ketiga.

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 5

intah Daerah dengan Badan Usaha Swasta bertujuan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pasal 6

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut :
 - a. Tetap seiring dengan asas, tujuan dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. Saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan baik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta, maupun masyarakat;
 - c. Meningkatkan efisiensi, kendala dan kualitas pembangunan dan/atau pengelolaan pembangunan potensi daerah;
 - d. Mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan usaha baru dan lapangan kerja;
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan member mafaat yang lebih besar kepada masyarakat;
 - f. Penyertaan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah diselenggarakan melalui proses yang selektif dan kompetitif, sehingga mendorong dan merangsang iklim investasi yang sehat;
 - g. Tidak merusak dan/atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang harus diperhatikan dengan melakukan Analisis (AMDAL) atau Usaha kelestarian Lingkungan Hidup (UKL) dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL);
 - h. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - i. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya tunduk pada hukum positif Indonesia.
- (2) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bentuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembagunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah Kontrak Pelayanan, Kontrak bangun, kontrak Rehabilitasi, Kontrak Patungan dan Kontrak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku :
 - a. Kerjasama Operasi (Joint Operation);
 - b. Kerjasama Patungan (joint Venture);
 - c. Bentuk kerjasama lainnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan, kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen kegiatan yang dikerjasamakan.

BAB III KRITERIA BADAN USAHA SWASTA

Pasal 8

Kriteria Badan Usaha Swasta minimal harus mencakup :

- a. Badan Usaha Swasta harus memiliki kualifikasi profesional dan teknis, kompetensi Sumber-sumber pendanaan, peralatan dan fasilitas fisik, kemampuan manajerial, keandalan, pengendalian, pengamalan dan reputasi serta kualifikasi personel yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup :
 1. Pengalaman, prestasi dan kinerja melaksanakan kegiatan sejenis dimasa yang lalu, dengan referensi yang ditanda tangani oleh penanggungjawab/pemilik Badan Usaha yang bersangkutan;
 2. Jaminan untuk memperkerjakan tenaga ahli secara terus menerus sesuai dengan perkembangan proyek yang dievaluasi dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan;
 3. Jaminan ketersediaan peralatan yang dimiliki atau yang akan disewa sesuai dengan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen tertulis;
 4. Jaminan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Usaha Swasta harus memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Badan Usaha Swasta harus dalam kondisi likuid, tidak dalam perkara yang dapat menghalangi pelaksanaan kegiatan, dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh pihak yang berwenang;
- d. Badan Usaha Swasta telah memenuhi semua kewajibannya kepada Negara;
- e. Pimpinan dan/atau Staf Badan Usaha Swasta tidak dalam keadaan kondisi dihukum atas tindakan kriminal yang berhubungan dengan kegiatan profesional, atau telah membuat persyaratan salah, mengenai kualifikasi mereka untuk pengadaan kerjasama.

BAB IV TUGAS YANG DIKERJASAMAKAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta adalah semua potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta adalah semua potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi bidang-bidang antara lain :
 - a. Properti/Perumahan;
 - b. Industri dan Niaga;
 - c. Pendidikan dan latihan, Riset dan Teknologi;
 - d. Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - e. Olahraga dan Kesehatan;
 - f. Infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, air bersih, air limbah, sampah dan drainase; dan
 - g. Pemungutan Retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai penambahan atau pengurangan bidang dan jenis kegiatan serta mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V LINGKUP KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Lingkup kerjasama dapat mencakup kegiatan pembangunan, rehabilitasi, perluasan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengelolaan eksplorasi bidang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang hasilnya dapat dinikmati Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta.
- (3) Daftar kegiatan Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB VI SANAAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan kerjasama ini Pemerintah Daerah melimpahkan seluruh dan/atau sebagian pekerjaan kegiatan pembangunan atau pengelolaan sarana dan prasarana kepada Badan Usaha Swasta.
- (2) Penerimaan kepada Badan Usaha Swasta untuk ikut serta dalam Pembangunan dan/atau pengelolaan infrastuktur dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mekanisme, pengendalian dan pengawasannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 12

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan badan Usaha swasta sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :

- a. Lingkup pekerjaan;
- b. Jangka waktu;
- c. Tarif pelayanan dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan infrastruktur;
- d. Hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus ditanggung pihak-pihak;
- e. Sanksi dalam hak pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- f. Penyelesaian perselisihan;
- g. Pemutusan dan pengakhiran perjanjian;
- h. Rencana keuangan secara lengkap, yang diperhitungkan seluruh aspek penerimaan dan pembiayaan mulai dari penyiapan desain sampai pengoperasian kegiatan termasuk dana cadangan (contingency) untuk menutup kemungkinan kenaikan biaya (cost overrun), keterlambatan pekerjaan, atau defisit arus kas.

Pasal 13

Apabila perjanjian kerjasama terkait dengan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka dalam perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha Swasta bahwa :

- a. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Pemerintah Daerah dan/atau yang mewakilinya dalam perjanjian kerjasama akan dibebaskan dari segala gugatan dan tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud;

- n/atau pengelolaan potensi daerah tetap akan
asta sementara penyelesaian perkara sedang
berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan
penggunaan HAKI;
d. Badan Usaha Swasta akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan
HAKI tetap dapat berlangsung.

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama yang menyangkut penarikan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyerahan pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Pihak Swasta, setelah dilakukan penilaian atas aset dimaksud yang harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga ahli atau lembaga penilai yang profesional dan independen, serta implikasinya terhadap tarif harus diperhitungkan secara wajar dan dipublikasikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Aset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tersebut tidak diijinkan untuk dijaminan kepada pihak ketiga.

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan Badan Usaha swasta sebagai mitra kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Penyelesaian perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama diutamakan dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka ditempuh penyelesaian melalui arbitrase nasional dan/atau internasional, atau melalui pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan pada saat pemberlakuan Peraturan Daerah ini sepanjang batas waktu kerjasama belum berakhir, segera dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X BENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI KAPUAS,

ttd

MUHAMMAD MAWARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

NURUL EDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2012 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FITRAYANTO SURIADINATA, SH, M.Hum

Pembina (IV/a)
NIP. 19741016 200003 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA
DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan azas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan ataupun dengan Badan Usaha Swasta.

Kerjasama daerah dengan daerah lain dan atau Badan Usaha Swasta merupakan sarana untuk lebih memantapkan, mempercepat dan mengikutsertakan peranan Badan Usaha Swasta dalam rangka pengelolaan potensi dan pembangunan di Daerah.

Melalui kerjasama daerah dengan Badan Usaha Swasta dapat mengurangi beban beban pembiayaan Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan umum dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah itu sendiri.

Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha Swasta dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat itu sendiri, dalam hal kerjasama daerah dengan Badan Usaha Swasta yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penggunaan aset-aset tertentu milik daerah, maka kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan potensi daerah yang meliputi penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pengelolaan Potensi dan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan urusan Pemerintahan yang telah menjadi Kewenangan Daerah otonom adalah urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a. adalah penyelenggara kerjasama daerah harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai visi, misi pembangunan daerah serta sesuai dengan Rencana Strategis dan Program Kerja pemerintah daerah.

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

e. Proses seleksi terhadap badan usaha swasta dalam kerjasama daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas kesetaraan, efesiensi, efektivitas, tidak diskriminatif.

f. Kerjasama daerah dengan badan usaha swasta yang berpotensi terhadap kualitas lingkungan hidup wajib melaksanakan AMDAL dan atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Cukup jelas

h. Cukup jelas

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama daerah dengan badan usaha termasuk jenis kerjasama, tatacara dan prosedur standar penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 4